




**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nomor SOP	87/OT.03/KH/07/2025
Tanggal Pembuatan	15 Juli 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	22 Juli 2025
Ditetapkan oleh	<b>Kepala Sekretariat,</b>  <b>Karnalis Kamaruddin, S.H., M.Si</b> <b>NIP. 19680813 199103 1 008</b>
Nama Standar Operasional Prosedur	Penanganan Kebakaran
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 6. Kemenkes Nomor 462 Tahun 2002 tentang <i>Safe Community</i> 7. Kepmenaker Nomor 02 Tahun 1983 tentang <i>System Deteksi Otomatis</i> 8. Kepmenakes Nomor 04 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Kesehatan Dan Keselamatan Kerja 9. Kepmenakes Nomor 05 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja 10. Kepmenakes Nomor 186 tahun 1999 tentang Unit Penangguangan Kebakaran Di Tempat Kerja	1. Intruksi kerja ini mengatur tata cara untuk penanganan saat terjadi kebakaran 2. Intruksi kerja ini berlaku di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
-	1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 2. Peralatan P3K
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan Dan Pendataan</b>
Utamakan keselamatan jiwa, penghuni dan pengunjung	1. Laporkan kecelakaan, insiden dan ketidaksesuaian 2. Berita acara evakuasi

## KERANGKA PROSEDUR



## URAIAN

1. Pejabat/pegawai memberitahukan adanya sumber api kepada koordinator lantai.
2. Koordinator lantai memberitahukan adanya sumber api kepada petugas tanggap darurat Gedung dan petugas tanggap listrik.
3. a. Petugas tanggap darurat Gedung membunyikan alarm atau bel atau mengumumkan adanya kebakaran;  
b. Petugas tanggap darurat Listrik memutus aliran Listrik melalui panel Listrik.
4. Koordinator lantai memadamkan sumber api dengan alat pemadam Api Ringan (APAR).
5. a. Apabila sumber api dapat dipadamkan maka dilakukan evaluasi atas timbulnya api dan tidak dilakukan evakuasi;  
b. Apabila api tidak dapat dipadamkan maka koordinator Lantai memberitahukan bahwa api tidak dapat dipadamkan/dikuasai kepada:
  - Seluruh penghuni Gedung agar berkumpul di lobi atau depan tangga darurat (apabila terdapat tangga);
  - Petugas tanggap darurat Gedung.

6. Petugas tanggap darurat Gedung melaporkan adanya kebakaran kepada:
  - a. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah atau kabupaten/Kota;
  - b. Pusat pelayanan Kesehatan terdekat (Puskesmas/Rumah Sakit).
7. Koordinator lantai dan Petugas tanggap darurat Gedung melakukan koordinasi untuk melakukan evakuasi.
8. Koordinator lantai meberitahukan kepada seluruh penghuni untuk evakuasi melalui pintu atau tangga darurat (bagi Gedung bertingkat).
9. Koordinator lantai mengarahkan kepada seluruh penghuni untuk berjalan secara tertib, tidak berlari, tidak mennggunakan lift, dan berbarus secara teratur untuk menuju ketempat yang aman yang telah ditentukan/titik kumpul (Assembly point).
10. Koordinator lantai melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang telah dievakuasi dan melaporkan kepada petugas tanggap darurat gedung.
11. Petugas Kesehatan melakukan triage (pemilahan kondisi Kesehatan penghuni/ pengunjung yang edievakuasi) berdasarkan kondisi Kesehatan korban dan melakukan pertolongan pertama.
12. Petugas tanggap darurat Gedung memberitahukan kepada seluruh penghuni Gedung tentang kondisi keamanan Gedung dan melaporkan kepada Kepala Sekretariat/ Koordinator Sekretariat.